



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam siding Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK: 730904074710001, tempat tanggal lahir Maros, 7 April 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun Taipa, Desa Majannang, Kecamatan Maros Baru Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telahe membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 318/Pdt.P/2020/PA.Mrs, pada tanggal 2 November 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir, Maros, 1 Februari 2003 saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, tempat tanggal lahir Ujung Pandang, 20 September 1998, yang saat ini berumur 22 tahun 1 bulan, pendidikan SD, pekerjaan karyawan adira;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah

Hal. 1 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-251/Kua.21.13.07/Pw.00/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sering jalan bersama sehingga Pemohon dan keluarga khawatir apabila tidak di nikahkan segera;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah datang melamar dan diterima lamarannya tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 8.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor B-251/Kua.21.13.07/Pw.00/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020;
 - 8.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK PEMOHON, nomor 7720/IST/CS/2014;
 - 8.3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran CALON SUAMI ANAK PEMOHON, nomor 7371-AL-2006-006149;
 - 8.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 8.5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - 8.6. Fotokopi Ijazah Anak Pemohon;

Hal. 2 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.7. Fotokoipi Keterangan Berbadan Sehat Anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon, yang keterangannya diberikan secara terpisah di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. Keterangan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi (PEMOHON dan ISTRI PEMOHON):

- Bahwa perempuan yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandungnya sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah tamat pendidikan SD, serta anak yang dimintakan dispensasi sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK

Hal. 3 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan, karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan, maka kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi hendak menikahkan anaknya dengan calon suaminya.

- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi sering menasihati anaknya dan lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi.
- Bahwa hubungan anak yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena sering berduaan, meskipun kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi telah menasihati dan menjaga agar anaknya bisa menjaga jarak calon suaminya.
- Bahwa anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya sendiri yang mempunyai keinginan untuk menikah.
- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
- Bahwa kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi tidak keberatan dengan pernikahan anaknya tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anaknya dan calon suaminya kelak.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

2. Keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi (ANAK PEMOHON):

Hal. 4 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandungnya dan sekarang anak Pemohon berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan telah tamat pendidikan SD, serta anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu yang lalu menjalin hubungan dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan, dan keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratny. dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga anak Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena karena sering berduaan, berpelukan dan berciuman.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang mempunyai keinginan untuk menikah.
- Bahwa anak Pemohon bersedia dibimbing calon suaminya, orang tuanya, maupun orang tua calon suami anak Pemohon dalam membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa sebelum diambil keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon agar didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempauan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, namun anak Pemohon menyatakan cukup didampingi orang tuanya saja;

3. Keterangan calon suami anak

Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON):

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dan akan menikah dengan anak Pemohon yang sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan telah tamat pendidikan SD, serta calon suami anak Pemohon telah

Hal. 5 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

- Bahwa hubungan calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon sudah sangat dekat, bahkan hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena sering berduaan, berpelukan dan berciuman.
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya yang mempunyai keinginan untuk menikah.
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi suami bagi anak Pemohon serta siap memenuhi kebutuhan lahir dan batin calon istrinya serta akan bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.
- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Adira dan berpenghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

4. Keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon (AYAH CALON SUAMI ANAK PEMOHON DAN IBU CALON SUAMI ANAK PEMOHON):

- Bahwa lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON adalah anak kandung kedua orangtua calon suami anak Pemohon, yang saat ini sudah berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan.
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak Pemohon mengenal anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sejak 1 (satu) tahun yang lalu, karena anak Pemohon sering berkunjung ke rumahnya.
- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon sering menasihati anaknya dan lelaki yang bernama ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan orang tua calon suami anak Pemohon.
- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) mempunyai hubungan yang sudah sangat dekat dengan anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, karena mereka telah

Hal. 6 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



sering pergi berdua-duaan dan sering keluar malam berdua, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama.

- Bahwa calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) sendiri yang menginginkan untuk menikah dengan anak Pemohon yang bernama (ANAK PEMOHON) begitu pula dengan anak Pemohon sendiri yang menginginkan hubungan mereka dilanjutkan dalam ikatan perkawinan.
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anaknya jika nanti sudah menikah.
- Bahwa kedua orangtua calon suami anak Pemohon tidak keberatan dengan pernikahan anaknya, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kelak.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mangadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Hal. 7 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwin (Pemohon), Nomor 7309040704710001, tanggal 29 Nopember 2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatmawati (istri Pemohon), Nomor 7371117112750215, tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama kedua orangtua calon suami anak Pemohon Sarro, Nomor 73271103112530018, tanggal 29 April 2011, dan dan Tuna, Nomor 73711071127600015, tanggal 29 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil, Kota Makassar, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arwin, Nomor 7309042303090017, tanggal 28 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Maros. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sarwana Nomor 7720/IST/CS/2014, tanggal 10 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Maros, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Sarwana, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 215 Inpres Taipa, Kabupaten Maros, tanggal 26 Juni 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arianto Nomor 7371.AL.2006.006149, tanggal 11 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Makassar, Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Sarwana Nomor 471.30/222/SKS/VII/2020, tanggal 30 Oktober 2020, yang dikeluarkan Dokter Pemeriksa Jonggaya Kecamatan Tamalate, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.251/kua.21.13.07/pw.00/10/2020, tanggal 15 Oktober 2020, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda P.8.

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Gas elpiji, tempat kediaman di Jalan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon yang meminta dispensasi terhadap anaknya ANAK PEMOHON karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang sudah didaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, ditolak dengan alasan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi belum mencapai batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dan antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi

Hal. 9 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan sering keluar bersama.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sering berduaan pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan belas tahun, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sekarang berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda, yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasihati anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan saksi dan Pemohon serta keluarga Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua duaan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.

Hal. 10 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya dilanjutkan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

2. **SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sultan Alauddin RT 05 RW 5, Kelurahan Pa'baeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman dari calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang dimintakan dispensasi yang bernama ANAK PEMOHON dan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan Pemohon yang meminta dispensasi terhadap anaknya ANAK PEMOHON karena Pemohon hendak menikahkan anaknya yang sudah didaftarkan pernikahannya dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, ditolak dengan alasan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi belum mencapai batas usia minimal 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suaminya berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dan antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi

Hal. 11 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan sering keluar bersama.
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sering berduaan pergi keluar rumah.
- Bahwa saksi mengetahui meskipun baru berusia umur 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan belas tahun, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi memiliki fisik yang sehat dan perilakunya sehari-hari layaknya orang dewasa.
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sekarang berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda, yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
- Bahwa saksi sendiri, Pemohon dan keluarga Pemohon telah sering menasihati anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan saksi dan Pemohon serta keluarga Pemohon lainnya, ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama dengan sering berdua duaan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.

Hal. 12 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
- Bahwa setahu saksi kedua belah pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya dilanjutkan ke jenjang perkawinan.
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah datang melamar anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, dan lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mangadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasihati Pemohon istri Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan

Hal. 13 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah namun belum memenuhi usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 Tahun huruf a dan Pasal 49 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan belas tahun, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini.

Menimbang bahwa Hakim mendengar keterangan kedua orang tua anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon. Oleh karenanya ketentuan Pasal 13 (ayat 1) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Hakim telah menyarankan kepada anak Pemohon yang dimintakan dispensasi agar didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros atau perorangan yang dianggap memahami dan mengerti keadaannya, tetapi anak Pemohon menyatakan bahwa ia cukup didampingi oleh orang tuanya, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 15 huruf (c) PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin telah diterapkan Hakim dalam perkara ini.

Hal. 14 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 2 dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.6, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 merupakan Akta Bawah Tangan, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari sisi materiil bukti surat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN. Pemohon dan Istri Pemohon merupakan akta otentik menerangkan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuktikan Pemohon dan istri Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros dan dengan demikian dari segi kewenangan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya.

Menimbang bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk AN. Kedua orangtua calon suami anak Pemohon, merupakan akta otentik menerangkan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai identitas orang

Hal. 15 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua calon suami anak Pemohon pada surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon pada identitas orang tua calon suami anak Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.3) berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon merupakan akta otentik menerangkan identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga antara Pemohon dan anak Pemohon bernama (Arwana) yang dimintakan dispensasi, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.4) berupa fotokopi Akta Kelahiran Anak Pemohon merupakan akta otentik, menerangkan telah terjadi peristiwa penting yakni kelahiran anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan usia anak Pemohon yang dimintakan dispensasi belum mencapai batas usia 19 tahun, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.5) berupa fotokopi Ijazah SD AN. Arwana merupakan akata otentik, menerangkan anak Pemohon telah lulus SD, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti (P.6) berupa fotokopi Akta Kelahiran AN. Arianto merupakan akata otentik, menerangkan telah terjadi peristiwa penting yakni kelahiran calon suami anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dan usia anak Pemohon yang dimintakan dispensasi telah mencapai batas usia 19 tahun, mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita agnka (1) surat permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa asli Surat Keterangan Sehat AN. Arwana, merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak

Hal. 16 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut dapat dinyatakan terbukti bahwa Anak Pemohon dinyatakan sehat, dewasa untuk melangsungkan pernikahan distinjau dari aspek fisik dan psikis, untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang bahwa bukti (P.8) berupa fotokopi surat pemberitahuan kekurangan syarat/ penolakan perkawinan, merupakan akta bawah tangan, meski bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan kesusilaan, agama dan ketertiban umum, serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut, dapat dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, mendukung dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka (3) surat permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa saksi I dan II Pemohon masing-masing telah dimintakan keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar dan dipertimbangkan keterangannya.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Pemohon yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi bernama ANAK PEMOHON sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan belas tahun dan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan, dan telah tamat pendidikan SD, dan antara anak Pemohon adengan calon suaminya saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu yg lalu.

Hal. 17 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hubungan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat karena hubungan keduanya sudah sangat sulit dipisahkan karena keduanya sering keluar bersama.
3. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan, yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan tidak ada paksaan dari pihak manapun bahkan ANAK PEMOHON sendiri yang menghendaki pernikahan ini dilaksanakan.
3. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
4. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
5. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
6. Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Adira dan berpenghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
7. Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kedua orangtua anak yang dimintakan dispensasi, anak Pemohon yang dimohonkan

Hal. 18 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi, kedua orangtua calon suami anak Pemohon tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON sekarang berusia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan belas tahun dan calon suami anak Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sekarang berusia 22 (dua puluh dua) tahun 1 (satu) bulan dan telah tamat pendidikan SD, antara anak Pemohon dengan calon suaminya saat ini tengah menjalani hubungan cinta sejak 1 (satu) tahun yang lalu.
2. Hubungan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya sudah sangat dekat, pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, karena sering keluar berdua, berpelukan dan berciuman.
3. Diantara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam .
4. Anak Pemohon dan calon suaminya mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya.
5. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya telah siap berumah tangga baik secara mental maupun fisik.
6. Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi sehari-harinya sudah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga.
7. Calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Karyawan Adira dan berpenghasilan sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
8. Kedua orangtua anak yang dimintakan dispensasi dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah.
9. Kedua orangtua anak yang dimintakan dispensasi dan kedua orangtua calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan

Hal. 19 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak yang dimintakan dispensasi dan calon suaminya kelak.

10. Keluarga keluarga anak Pemohon sudah datang melamar calon suaminya dan oleh keluarga calon suaminya, lamaran tersebut diterima, begitu pula dengan uang panai juga telah diterima.
11. Anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maros Baru, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya, bahkan Pemohon dan keluarga Pemohon telah berusaha sekeras mungkin mengingatkan anak Pemohon yang dimintai dispensasi dan calon istri Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON untuk tidak sering berduaan, namun keduanya tidak pernah mengindahkan pesan Pemohon dan keluarga Pemohon lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu

Hal. 20 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya karena Pemohon takut anak Pemohon melakukan perbuatan yang semakin jauh menyimpang dari norma agama, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 136 ayat (2) "Upaya pemeliharaan kesehatan remaja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara sehat". Yang tujuan utamanya adalah menghindari adanya perkawinan dini dengan pertimbangan kesiapan alat reproduksi, namun karena berdasarkan pengakuan kedua calon mempelai diatas gaya pacaran anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan pacaran sejak 1 (satu) tahun dan pernikahan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi dengan calon suaminya tidak dapat ditunda lagi, sering keluar berdua sambil berpelukan serta berciuman. sehingga ditakutkan keduanya semakin jauh menyimpang dari norma agama. maka Hakim berpegang pada Kaidah Fiqhiyyah bahwa "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Hal. 21 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin lelaki dengan perempuan sebagai suami suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum.

Menimbang bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019, kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa syarat batas usia 19 tahun pada dasarnya indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dengan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan.

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berfikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa dengan ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dengan penuh rasa tanggungjawab.

Menimbang bahwa selain menurut Hukum Islam syarat *aqil* dan *baligh* harus disertai dengan syarat kemampuan fisik dan mental sebagai seorang istri, dan berdasarkan fakta hukum anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 (tujuh belas) tahun 8 (delapan) bulan

Hal. 22 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas tahun telah terbiasa melakukan pekerjaan layaknya ibu rumah tangga, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun, oleh hakim anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagai mana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal usia perkawinan diatas.

Menimbang bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon pasangan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung oleh kedua orangtua pasangan masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orangtua kedua belah pihak berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989.

Menimbang bahwa pertimbangan ini sesuai dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim:

درءالمفاسدمقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 dan 2 beralasan hukum, sehingga patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON

Hal. 23 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON untuk menikah dengan seorang lelaki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Ditetapkan pada sidang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1442 H. oleh Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Saufa Jamila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Hal. 24 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs



Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Saufa Jamila, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 25 dari 25 Hal. Penetapan No.318/Pdt.P/2020/PA.Mrs